



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sebelum disepakati dengan dewan perwakilan rakyat daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan keputusan hukum mewujudkan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang sinergis dan terpadu.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan; dan
- b. Renja masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB IV

RENJA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

- (2) Renja masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX, Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI TRENGGALEK,



EMIL ELESTIANTO DARDAK

**LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Visi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa”. Tahun 2019 merupakan tahun ke-4 masa RPJMD Kabupaten Trenggalek. Sesuai dengan amanah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, guna menerjemahkan arah pembangunan RPJPD perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dipedomani oleh setiap SKPD dengan menyusun Rencana Strategik (Renstra). Kemudian RPJMD dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Renja Dinas Sosial PPPA ini mencakup dua urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Renja PD Tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengacu pada:

1. RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
2. Visi, misi dan agenda prioritas dari RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta Pembangunan Tahap Ketiga (Tahun 2015-2019) dari RPJPD

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2019 sebagaimana dijelaskan di atas;

3. Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 (RKPD Tahun 2019);
4. Tugas dan Fungsi OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengacu pada hal tersebut, Renja OPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014- 2019;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- n. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019;
- o. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2019 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek selama tahun 2019;

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA

Sistematika dokumen Renja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Untuk melihat maupun mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah adalah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah disamping menyampaikan informasi capaian Lakip, juga menampilkan informasi mengenai kondisi tahun 2018 untuk semua indikator kinerja yang ada pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

2.1.1. URUSAN SOSIAL

Secara umum, pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dibagi dalam beberapa upaya, yaitu: Upaya pemberdayaan sosial, upaya rehabilitasi sosial, Upaya perlindungan dan jaminan sosial. Terkait dengan upaya pemberdayaan sosial, tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dengan berbagai implikasinya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa kemiskinan merupakan salah satu induk masalah yang bisa melahirkan masalah-masalah sosial lainnya. Berbagai bentuk keterlantaran, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kesehatan yang buruk, putus sekolah, dan sejenisnya merupakan masalah-masalah sosial yang disebabkan dari kemiskinan.

Oleh karena itu, pelaksanaan program prioritas pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya menjadi sangat penting. Upaya ini berisi berbagai kegiatan yang meliputi : 1) pemberdayaan fakir miskin, 2) pemberdayaan Keluarga Rentan, 3) pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, 4) Pemberdayaan Pembangunan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2DT2).

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Disamping itu, dalam rangka upaya pemberdayaan sosial sasaran pembangunan kesejahteraan sosial selain ditujukan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga ditujukan dalam rangka meningkatkan keberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Upaya Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasive, motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk antara lain motivasi dan diagnostic psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan melaksanakan rujukan.

Berbagai program perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Penanganan Orang Terlantar
- c. Verifikasi dan validasi fakir miskin dan orang tidak mampu terhadap peserta PBI-JKN
- d. Bantuan terhadap korban bencana

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tabel: 2.1

Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Rencana Strategis 2016-2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja (2016-2021)					Realisasi Kinerja				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	CC	B	B	BB	BB	-	B	-	-	-
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan	84,00	91,80	88,00	90,00	92,00	-	92,97	-	-	-
	Persentase PMKS yang ditangani	78,98	79,64	79,71	80,36	81,11	-	85,81	-	-	-
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS	16,77	17,00	18,00	19,00	20,00	-	17,57	-	-	-

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

**Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja (2016-2021)					Realisasi Kinerja				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta penanganan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	71,28%	75%	79%	83%	87%	-	100	-	-	-
	Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG	27,03%	38,46%	53,85%	69,23%	84,62%	-	38,46	-	-	-
	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	50 %	55 %	55 %	65 %	65 %	-	55,00	-	-	-

Tabel di atas ini menggambarkan beberapa capaian kinerja Dinas Sosial PPPA tahun 2017 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Tahun 2016-2021.

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pada Rancangan Renstra OPD Tahun 2016-2021, untuk non urusan dan urusan sosial Dinas Sosial memiliki sasaran strategis dengan hasil capaian pada tahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome)	Formula Indikator	Target 2017	Realisasi 2017
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti	(Jumlah temuan BPK/APIP yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan) × 100%	100,00	-
	Nilai Evaluasi SAKIP dari inspektorat	Menunjukkan nilai hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat	B	B
Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial	Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan	(Jumlah penduduk yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan / Jumlah penduduk yang seharusnya tercover) × 100%	86,00	92,97
	Persentase PMKS yang ditangani (%)	(PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS) × 100%	79,64	85,81
	Persentase partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS (%)	(PSKS yang aktif / Jumlah PMKS) × 100%	17,00	17,57

2.1.2. URUSAN PPPA

Secara umum, pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu: penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender, penguatan keluarga dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai indikator yang bisa menjelaskan kinerja dari

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

elayanan tersebut, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang diperoleh dari capaian 31 indikator Kabupaten Layak Anak (KLA), maupun penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (outcome)	Formula Indikator	Target 2017	Realisasi 2017
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan serta pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	(Jml perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani / Jml perempuan dan anak korban kekerasan yang melaporkan) X 100%	75,00	100 (102/102) X 100%
	Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG	(OPD yang menerapkan OPD / Jumlah OPD) X 100%	38,46	38,46 (10/26) X 100%
	Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)	(Skor KLA yang diperoleh / skor maksimal KLA) X 100%	55,00	55,00 (550/1000) X 100%

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peranan persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indeks ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan kesetaraan gender yang telah tercapai, sehingga dapat digunakan dalam menentukan arah kebijakan guna peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2017 belum bisa disajikan dikarenakan belum adanya publikasi dari BPS Provinsi Jawa Timur.

Pemenuhan Hak Anak (PUHA) merupakan indikator yang

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dimaksud tercermin pada angka atau nilai Kabupaten layak Anak (KLA), yang terdiri dari 5 kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kluster perlindungan khusus. Angka PUHA diperoleh dari nilai atau skor penilaian KLA bagi nilai maksimal KLA (1000). Pada tahun 2017 Kabupaten Trenggalek memperoleh KLA kategori pratama dengan skor sebesar 550, sehingga angka PUHA sebesar 55%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Sampai saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Trenggalek.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang membawahi Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
5. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, yang membawahi Seksi Penanganan Fakir Miskin, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Restorasi Sosial;
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang membawahi Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Seksi Penguatan Keluarga dan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Kelompok Jabatan Fungsional dimana sampai saat ini belum ada;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimana sampai saat ini belum ada.

Pelayanan kepada masyarakat pada urusan sosial SKPD juga didasarkan pada SPM yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, yang mana pencapaiannya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.2. Penetapan SPM juga menjadi dasar bagi penentuan strategi dan kebijakan Renstra SKPD yang kemudian diterjemahkan pada rencana program/kegiatan setiap tahunnya.

**Tabel 2.2
Pencapaian Indikator SPM Tahun 2017**

No.	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi Tahun 2016	Keterangan
		Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial: a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten/kota	Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2015	87,78%	$\frac{45.070}{51.347} \times 100\%$
		Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2015	22,21%	$\frac{4.740}{21.345} \times 100\%$
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten / kota	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2015	100,00%	$\frac{18}{18} \times 100\%$

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	


**Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Trenggalek Tahun 2019**

No.	Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Realisasi Tahun 2016	Keterangan
		Indikator	Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)		
1	2	3	4	5	6	7
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Persentase (%) WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2015	100,00%	$\frac{3}{3} \times 100\%$
3.	Penanggulangan korban bencana					
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2015	100%	$\frac{408}{408} \times 100\%$
	b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten / kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2015	-	Tidak ada korban bencana yang memerlukan upaya evakuasi
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial					
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2015	83,66%	$\frac{4.776}{5.709} \times 100\%$

Analisis mengenai capaian kinerja tahun 2017 pada SKPD berdasarkan indikator yang dirancang dalam Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021 sebagai berikut:


PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tabel 2.3
Persentase penduduk berpenghasilan rendah yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan



Realisasi diatas menunjukkan dari jumlah angka penduduk yang tercover dalam program pengentasan kemiskinan tahun 2017 sebanyak 276.384 orang dari yang ditargetkan sebanyak 297.297 orang, dibanding dengan realisasi pada tahun 2016 sebanyak 220.644.


Tabel 2.4
Persentase PMKS yang ditangani



PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	


Penanganan PMKS pada tahun 2017 mencapai sebanyak 59.519 orang atau sebesar 85,64% dari yang ditargetkan sebesar 79,64%, sedangkan realisasi pada tahun 2016 sebesar 77,87% atau sebanyak 51.747

Tabel 2.5
Persentase partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap jumlah PMKS



Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif pada tahun 2017 sebesar 17,54% atau mencapai 12.188 orang, dibandingkan realisasi pada tahun 2016 sebanyak 5.595 orang atau sebesar 8,42%


Tabel 2.6
Persentase OPD yang sudah menerapkan PPRG



PARAF KOORDINASI	
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM

Pada tahun 2017 pada indikator sasaran strategis OPD yang sudah menerapkan PPRG sama mencapai sebanyak 10 OPD dari total 26 OPD

**Tabel 2.7
Angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA)**



Angka Pemenuhan Hak Anak pada tahun 2016 memperoleh skor 500 atau sebesar 50% sedangkan tahun 2017 pada indikator ini memperoleh skor 550 atau sebesar 55%.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Melihat Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021, beberapa permasalahan atau isue-isue strategis terkait pembangunan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

1. Urusan Sosial:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber ekonomi sebagai akibat faktor ketunaan/disabilitas maupun faktor geografis (terisolir)
- b. Keberadaan anak terlantar, baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang memerlukan pelayanan dan perlindungan
- c. Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi yang tercermin pada jumlah peserta PKH
- d. Data fakir miskin yang belum valid
- e. Seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup, jumlah lanjut usia semakin meningkat. Sehingga memerlukan peningkatan penanganan, utamanya lanjut usia terlantar
- f. Kondisi topografi dan geograsi yang berbukit dan terletak di pesisir selatan menyebabkan Kabupaten Trenggalek rawan bencana
- g. Keberadaan 5 jenis PMKS jalanan yang terdiri dari: pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila (termasuk eks WTS), gelandangan dan dan penderita psikotik
- h. Masih banyak jumlah korban pasung, penderita psikotik dan penyandang disabilitass yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial
- i. Semakin berkurangnya peran serta masyarakat dan dunia usaha terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta terbatasnya kapasitas dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- j. Semakin berkurangnya penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial pada masyarakat.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender
- b. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. Lembaga Pengarusutamaan Gender belum aktif
- d. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
- e. Masih terdapat perempuan buta huruf
- f. Belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
- g. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
- h. Organisasi Perempuan Belum Dilakukan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 merupakan tahun keempat pemerintahan “PEMIMPIN”. Penyusunannya berpedoman pada Rancangan/Review Renstra Dinas Sosial PPPA Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2019.

Adapun tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 adalah **“Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan”**. Tema RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Sinergis, Berkualitas, Berkelanjutan serta Tahan Bencana;
2. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
3. Percepatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Gotong Royong; dan
4. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dengan Berbasis Potensi Lokal.

Sesuai dengan tugas pokok OPD, maka selaras dengan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung ketiga. Prioritas ke-3 terkait dengan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis gotong royong. Dimana, penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Trenggalek Tahun 2019 melalui pelaksanaan program-program pembangunan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai tupoksi OPD ditunjukkan tabel berikut ini:

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
Non Urusan			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	$[(\text{Jumlah Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada thn berkenaan}) / (\text{Jumlah Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang direncanakan pada thn berkenaan})] \times 100\%$	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik (%)	$(\text{Total nilai aset dalam kondisi baik} / \text{Nilai keseluruhan aset}) \times 100\%$	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti bimtek/diklat	$(\text{Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat pada tahun berkenaan}) / (\text{jumlah aparatur yang direncanakan mengikuti bimtek / diklat}) \times 100\%$	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	$[(\text{Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun pada thn berkenaan}) / (\text{Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang wajib disusun sesuai ketentuan pada thn berkenaan})] \times 100\%$	100,00

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial			
Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)	(KK fakir miskin yang sudah diwadahi dalam KUBE / KK miskin yang seharusnya diwadahi KUBE) × 100%	42,83
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)	(Jumlah lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar / Jumlah lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis) × 100%	57,16

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
	Persentase jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)	(Jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum, anak diberlakukan salah, anak bermasalah sosial, perempuan terlantar, perempuan diperlakukan salah dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial / Jumlah psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum, anak diberlakukan salah, anak bermasalah sosial, perempuan terlantar, perempuan diperlakukan salah dan PMKS lain yang seharusnya mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial) × 100%	30,96
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	(Jumlah KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga / Jumlah KK fakir miskin (desil 1)) X 100%	67,93
	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial (%)	(Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah korban bencana yang seharusnya ditangani) × 100%.	90,00

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial	(Jumlah anak terlantar usia 16-18 yg ditangani / Jumlah anak terlantar usia 16-18 tahun) × 100%.	12
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial) (%)	(Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial / Jumlah penyandang cacat) × 100%	10,42
Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)	((Jumlah anak panti yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar × jumlah hari bantuan) / (Jumlah anak dalam panti yang seharusnya memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar × 365 hari)) × 100%	84
	Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	(Jumlah anak dalam panti yang dilatih / Jumlah anak panti usia 15 tahun keatas yang seharusnya mendapatkan pelatihan) × 100%.	14,12
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)	(Jumlah eks penyakit sosial yang ditangani / Jumlah eks penyakit sosial) × 100%.	24,00
Program pemberdayaan kelembagaan	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS	(Jumlah PSKS mendapat pembinaan sosial / Jumlah PSKS) × 100%.	13,37

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
kesejahteraan sosial			
Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Model pengembangan kesejahteraan sosial yang telah dikembangkan	2 model
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun	(Jumlah SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun / Jumlah SOP pelayanan perempuan dan anak yang seharusnya disusun) × 100%	82,35
	Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk	Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk sampai dengan tahun ke-t	15 forum anak
	Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk	Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk samapi dengan tahun ke-t	10 desa
	Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk	(Jumlah lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga yang sudah dibentuk / Jumlah konsultasi pengasuhan yang seharusnya dibentuk) × 100%	71,43
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk sampai tahun ke-t	3 desa

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator	Target
	Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk	Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk sampai tahun ke-t	3 desa
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak	(Jumlah organisasi perempuan yang dibina / Jumlah organisasi perempuan) × 100%	33,33
Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Ditunjukkan oleh jumlah gizi buruk, perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang ikut ditangani oleh ormas perempuan/masyarakat pada tahun bersangkutan	100,00

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 juga mendasarkan pendekatan perencanaan partisipasi (*participatory planning*), dimana usulan program/kegiatan didasarkan pada usulan dari masyarakat melalui forum musrenbang. Perencanaan mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Berbagai usulan dari masyarakat tersebut kemudian dipadukan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, mengacu Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021, Tahap pembangunan ke-4 RPJPD Kabupaten Trenggalek, kebijakan nasional dan provinsi serta usulan dari pemangku kepentingan yang lain.

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, isu strategis jangka menengah, dan tema yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah : **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang dilakukan dengan peningkatan kualitas program dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Sesuai tupoksi Dinas Sosial PPPA, berikut kebijakan prioritas tahun 2019:

- Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan dasar.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Pada kebijakan Provinsi Jawa Timur, berbagai isu sosial dan pengarusutamaan gender tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, sebagaimana dicanangkan dalam Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas P3A Provinsi Jawa Timur.

Di samping itu, Renja PD Dinas Sosial P3A Tahun 2019 juga akan diselaraskan dengan berbagai arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan pada Urusan Sosial

- a) Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi PMKS

PARAF KOORDINASI	
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM

- b) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c) Pengembangan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial
- d) Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- e) Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- f) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- g) Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- h) Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- i) Mengembangkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMKS dengan mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada agroindustri

2. Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG).
- b) Dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025, pembangunan Tahap Keempat di Kabupaten Trenggalek (Tahun 2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam pelaksanaannya melalui agenda yang meliputi :

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

1. Peningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian serta menjamin kontinuitas produk pertanian dalam rangka swasembada pangan, pemenuhan kebutuhan pasar pertanian dan ketahanan pangan;
2. Peningkatkan akses informasi produksi, distribusi dan informasi pasar sampai wilayah desa dan kelompok tani;
3. Peningkatan penelitian, pengembangan penguasaan teknologi untuk aspek bio teknologi, *eco farming* pasca panen produk sumberdaya pertanian;
4. Peningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
5. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
6. Peningkatan dan pemantapan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
7. Peningkatkan pelayanan prima;
8. Peningkatan efektifitas penanggulangan bencana; dan
9. Penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial P3A, penyusunan Renja OPD mengacu pada agenda ke-4, 7, 8, dan 9.

Visi Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU, ADIL, SEJAHTERA, BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA”**

Dengan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- 3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- 4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;

- 5) Meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak;
- 6) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
- 7) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berangkat dari visi dan misi pemerintahan yang baru yang telah dipaparkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 sebagaimana dijelaskan di atas, dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pelaksanaan misi ke-1, 5 dan 7, maka tujuan dan sasaran Renja PD Tahun 2019 yang dijelaskan melalui keterkaitannya dengan misi sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah
dan Sasaran Strategis**

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis
Misi 1: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, kompeten dan profesional demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
Misi 5: Meningkatkan sinergitas pembangunan	Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemenuhan hak	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis
dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak	anak, terjaminnya kesetaraan gender dalam pembangunan serta terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas	anak dalam pembangunan dan cakupan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	anak dalam pembangunan serta penanganan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
Misi 7: Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah	Meningkatkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial rakyat	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial	Meningkatnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, kualitas dan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan kesejahteraan sosial

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Selaras dengan kebijakan nasional pada urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 yang mengambil tema **“Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan”**. maka program dan kegiatan yang direncanakan Dinas

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Urusan Sosial

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 - Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana
 - Operasional Shelter Penanganan PMKS
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

8. Program Pembinaan Anak Terlantar
 - Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar
9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
10. Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo
 - Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
 - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
12. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat
13. Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
 - Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
 - Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien

Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - Penyusunan Profil Gender
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD. Sesuai tugas dan fungsinya Dinsos P3A Kabupaten Trenggalek mencakup 2 (dua) urusan, 17 (tujuh belas), program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Adapun penjabaran rencana kerja serta pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : 1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1,06	Sosial				4.820.000.000			5.199.075.000
01.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			703.575.000			725.000.000
01.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Kantor dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis jasa kantor dan administrasi perkantoran yang terlayani	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	21 jenis	703.575.000	DAU / Pendapatan Lainnya	21 jenis	725.000.000
01.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		99.95 %	350.000.000		99.95 %	350.000.000
01.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 4/ roda 2 yang diadakan	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	2 unit	50.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	2 unit	50.000.000
01.06.1.06.01.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	2 paket jenis	100.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	2 jenis	100.000.000
01.06.1.06.01.02.	Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana yang dipelihara (kantor dan LBK)	Dinsos P3A, LBK Kedunglurah	4 Sarana dan Prasarana kantor dan LBK	200.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	4 Sarana dan Prasarana kantor dan LBK	200.000.000
01.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Bimtek/Diklat		100 %	100.000.000		100 %	100.000.000
01.06.1.06.01.05.17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	77 orang	100.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	77 orang	100.000.000

ANIK SUWANTI, S.H., M.Si.	Drg. UNONG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPEDALTBANG KABANG HUKUM	PARAF KOORDINASI

ANIK SUWANI, S.H., M.Si.	KEPALA BAPEDALITBANG	PARAF KOORDINASI
	Drg. UNUNG ISMAENI DIAH, MM.	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
01.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	85.000.000		100 %	85.000.000
01.06.1.06.01.06.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan barang yang disusun	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	2 dokumen	60.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	2 dokumen	60.000.000
01.06.1.06.01.06.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	8 dokumen	25.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	8 dokumen	25.000.000
01.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase fakir miskin yang sudah mendapatkan penanganan melalui upaya pemberdayaan sosial dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial lainnya (%)		42.83 %	782.000.000		50.02 %	882.000.000
01.06.1.06.01.15.01	Pemberdayaan Fakir Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS Lainnya	Jumlah keluarga fakir miskin/wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bimtek/pelatihan/pembinaan/diberdayakan	Wilayah Kabupaten Trenggalek, daerah/kantong kemiskinan	180 KK	782.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	180 KK	882.000.000
		Jumlah pembinaan dan penyuluhan sosial bagi fakir miskin		500 orang			500 (400 fakir miskin pedesaan + 100 fakir miskin perkotaan) orang	
		Jumlah fasilitasi rastra/raskin		58000 (atau sesuai kuota) KK			58000 (atau sesuai kuota) KK	

PARAF KOORDINASI	
DR. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALTEBANG
ANIK SUWANI, S.H., M.Si.	KABAG HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
01.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (%)		57.16 %	582.075.000		58.19 %	682.075.000
		Persentase psikotik, korban pasung, 5 jenis PMKS, anak berhadapan hukum/ diperlakukan salah/bermasalah sosial, perempuan terlantar/diperlakukan salah, dan PMKS lain yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (%)		30.96 %			32.75 %	
01.06.1.06.01.16.01	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jml penanganan PMKS jalanan/org terlantar (Penjaringan 5 jenis PMKS Jalanan, Pengiriman/Pemulangan/ Penjemputan PMKS ke/dari UPT Rehabilitasi Sosial/daerah asal)	Tugu, Durenan, Trenggalek	100 (15 kali) orang PMKS	200.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	110 (16 kali) orang PMKS	250.000.000
		Jumlah masyarakat yang mengerti upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial		150 orang			150 orang	
01.06.1.06.01.16.02	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah anak bermasalah sosial yang direhab / dikirim ke UPT Petirahan Anak;	Kota Batu dan Trenggalek	100 (reguler) dan 5 (non reguler) orang	238.800.000	DAU / Pendapatan Lainnya	100 (reguler) dan 5 (non reguler) orang	240.000.000

ANIK SUWARNI, S.H., M.SI.	DRG. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG KABAG HUKUM	PARAF KOORDINASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah rumah singgah		2 unit rumah singgah			2 unit rumah singgah	
01.06.1.06.01.16.03	Operasional Shelter Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani melalui pelayanan shelter	Lokasi Shelter	100 orang	143.275.000	DAU / Pendapatan Lainnya	120 orang	192.075.000
01.06.1.06.01.17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga		67.93 %	1.100.000.000		70.27 %	1.250.000.000
		Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial		90 %			95 %	
01.06.1.06.01.17.01	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan	Lokasi bencana dan potensi bencana	90 %	400.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	95 %	450.000.000
01.06.1.06.01.17.02	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan	14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek	19250 KSM (atau sesuai hasil validasi)	300.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	19500 KSM (atau sesuai hasil validasi)	350.000.000
		Jumlah anak terlantar dari KSM yang mendapatkan bantuan		20.250 anak (atau sesuai hasil validasi KPM)			20.500 anak (atau sesuai hasil validasi KPM)	

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	DEG. UNUNG ISMAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPEDALITBANG KABAG HUKUM	PARAF KOORDINASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
01.06.1.06.01.17.03	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	Jumlah fakir miskin yang tercakup dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan	14 Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek	261.595 jiwa	400.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	261.595 jiwa	450.000.000
01.06.1.06.01.18	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar usia (16-18 th) yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial		12 %	145.000.000		12.50 %	150.000.000
01.06.1.06.01.18.01	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dikirim untuk menjadi peserta diklat ketrampilan/pembinaan sosial di UPT PSRT	Blitar dan Trenggalek	20 orang	145.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	20 orang	150.000.000
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan di Kab. Trenggalek		40 orang			40 orang	
01.06.1.06.01.19	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan/bantuan sosial)		10.49 %	270.000.000		11.55 %	270.000.000
01.06.1.06.01.19.01	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah penyandang cacat yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan/rehabilitasi sosial di UPT Resos	Solo, Bangil, Malang, Trenggalek	8 orang	270.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	8 orang	270.000.000
		Jumlah penyandang cacat dibantu alat bantu mobilitas		20 orang			30 orang	

PARAF KOORDINASI	
drg. UNUNG ISMAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPEDEKALTEBANG
ANIK SUWANI, S.H., M.Si.	KABAG HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pelatihan ketrampilan/rehabilitasi sosial di Kab. Trenggalek		36 penyandang disabilitas orang			20 orang	
01.06.1.06.01.20	Program Pembinaan Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar dalam panti (%)		84 %	130.000.000		86 %	130.000.000
		Persentase anak terlantar dalam panti yang mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)		12.12 %			12.12 %	
01.06.1.06.01.20.01	Penanganan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan bantuan permakanan	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA	780 Anak panti (355 hari)	30.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	780 Anak panti (355 hari)	30.000.000

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAPEDALTEBANG	Dg. UNUNG ISMAENI DjAH, MM.
KABAG HUKUM	ANIK SUYARNI, S.H., M.Si.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
01.06.1.06.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah anak dalam panti yang mendapatkan pembinaan sosial/pelatihan ketrampilan	Karangan, Pogalan, Kec. Trenggalek, Durenan, Pule, Gandusari, Munjungan, Tugu, Watulimo dan lokasi lain yang terdapat LKSA	40 Anak panti	100.000.000	DAU / Pendapata n Lainnya	40 Anak panti	100.000.000
01.06.1.06.01.21	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase eks penyakit sosial yang sudah mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial (pembinaan/pelatihan)		24 %	97.350.000		26 %	100.000.000
01.06.1.06.01.21.01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyakit sosial yang mendapatkan pembinaan/rehabilitasi sosial	Trenggalek, Blitar	30 orang	97.350.000	DAU / Pendapata n Lainnya	30 orang	100.000.000
01.06.1.06.01.22	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pembinaan/penyuluhan sosial terhadap PSKS		13.37 %	175.000.000		16.51 %	175.000.000
01.06.1.06.01.22.01	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah PSKS/masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	Wilayah Kabupaten Trenggalek	350 orang	175.000.000	DAU / Pendapata n Lainnya	512 orang	175.000.000

PARAF KOORDINASI	
Drs. UNUNG ISMAENI DjAH, MM.	KEPALA BAPEDALTEBANG
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	KABAG HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		sosialisasi peningkatan pelayanan LKS		18 LKS			0 LKS	
		Pembentukan pengurus karang taruna		1 kegiatan			0 kegiatan	
01.06.1.06.01.23	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Model Pengembangan Kesejahteraan Sosial		2 Model	300.000.000		2 Model	300.000.000
01.06.1.06.01.23.02	Penanaman dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Jumlah pelaksanaan upacara/sarasehan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	TMP Karangsono, Pule, Munjungan, Panggul	3 kali (Sosialisasi penanaman nilai nilai kepahlawanan)	150.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	3 kali	150.000.000
		Pemeliharaan TMP		1 TMP (Sosialisasi penanaman nilai nilai kepahlawanan)			1 TMP	
01.06.1.06.01.23.04	Bimbingan Lanjut dan Pemberdayaan Eks Klien	Jumlah eks klien yang diberi bimbingan lanjut dan pemberdayaan	Kabupaten Trenggalek	75 orang	150.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	75 orang	150.000.000
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				895.000.000			910.000.000
02.02.1.06.01.15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SOP pelayanan perempuan dan anak yang sudah disusun		82.35 %	500.000.000		100 %	500.000.000
		Jumlah forum anak tingkat desa yang sudah dibentuk		15 forum anak			20 forum anak	
		Jumlah rintisan desa layak anak yang sudah dibentuk		10 desa			13 desa	

PARAF KOORDINASI	
Dr. UNGUNG ISMAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG
ANIK SUYARNI, S.H., M.Si.	KABAG HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase lembaga konsultasi pengasuhan anak bagi orang tua / keluarga yang sudah dibentuk		71.43 %			85.71 %	
02.02.1.06.01.15.01	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah peserta yang dilatih dan didampingi penyusunan PPRG, GAP dan KAK	Trenggalek, Karanganyar, Dongko	6 OPD	220.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	0 OPD	220.000.000
		Jumlah anak yang dilayani melalui penguatan Forum Anak Kabupaten/Desa/Kelurahan		80 orang			80 orang	
		Jumlah kecamatan yang dibina utk mjd Kecamatan Layak Anak		2 kecamatan			2 kecamatan	
		Jumlah orang yang dilatih KHA		35 orang			35 orang	
		Jumlah pelaksanaan car free day		52 kali			52 kali	
02.02.1.06.01.15.03	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah orang / anak yang mendapatkan pelayanan Pengaduan, Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Reintegrasi Sosial	Trenggalek, Karanganyar, Dongko	70 orang korban kekerasan	250.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	90 orang korban kekerasan	250.000.000
		Jumlah pos curhat yang dibentuk		3 pos curhat			3 pos curhat	
		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan RJ (atau sejenisnya)		100; 2 orang; kecamatan			100; 2 orang; kecamatan	
		Jumlah SOP yang disusun		5 SOP			0 SOP	

ANIK SUWARNI, S.H., M.SI.	dr. UNONG ISNAENI DAH, MM.	KEPALA BAPPEDALTBANG KABAG HUKUM	PARAF KOORDINASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
02.02.1.06.01.15.04	Penyusunan Profil Gender dan Anak	Jumlah dokumen buku profil gender dan anak, serta dokumen laporan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Layak Anak	Dinsos P3A Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek	2 Dokumen	30.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	2 Dokumen	30.000.000
02.02.1.06.01.16	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah desa sayang ibu yang sudah dibentuk		3 desa	135.000.000		4 desa	150.000.000
		Jumlah desa P2WKSS yang sudah dibentuk		3 desa			4 desa	
02.02.1.06.01.16.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah kader yang mendapat pelayanan pembinaan P2WKSS (atau sejenisnya) di 1 Desa sebagai miniatur pembangunan	Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	40 kader	135.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	40 kader	150.000.000
		Jumlah Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu untuk Kecamatan dengan AKI dan AKB tertinggi dan Pelatihan life skills untuk korban kekerasan		50 orang			50 orang	
02.02.1.06.01.17	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase organisasi perempuan yang berperan serta dalam pembangunan gender dan perlindungan anak		33.33 %	160.000.000		42.86 %	160.000.000

ANTIK SUYARNI, S.H., M.Si.	Dr. UNGUNG ISMAENI DIAH, MM.	PARAF KOORDINASI
	KABAG HUKUM	
	KEPALA BAPPEDALTEBANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Tahun 2019	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
02.02.1.06.01.17.01	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah orang yang dibina/dilatih melalui ToT Pembelajaran keluarga berbasis Gender dan Hak Anak maupun Pelatihan Pengasuhan Berbasis Gender dan Hak Anak Bagi Calon Pengantin (maupun kelompok masyarakat lainnya)	Kabupaten Trenggalek	450 Orang	160.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	450 Orang	160.000.000
02.02.1.06.01.18	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		30 orang	100.000.000		35 orang	100.000.000
02.02.1.06.01.18.01	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah orang / masyarakat yang mengikuti kegiatan pendukung pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (simulasi pengasuhan/lomba/seminar pengasuhan/dll)	Kabupaten Trenggalek	600 orang	100.000.000	DAU / Pendapatan Lainnya	600 orang	100.000.000
		Jumlah melaksanakan peringatan hari Ibu		1 peringatan			1 peringatan	
		Jumlah pelaksanaan peringatan hari anak		1 peringatan			1 peringatan	
JUMLAH					5.715.000.000			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 termasuk rancangan reviewnya, draft Renstra PD Tahun 2016-2021, Pembangunan Tahap ke-4 RPJPD Kabupaten Trenggalek dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019, selaras dengan tujuan pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2016-2020, dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dokumen perencanaan tahunan ini menjadi penting untuk mengakomodasikan berbagai isue-isue terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil menjadi prioritas.

Dalam pelaksanaannya, program/kegiatan yang dijalankan akan tetap berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengacu pada pola pembangunan yang berkelanjutan, arah kebijakannya akan terus didukung dengan keberlanjutan program, sehingga dampaknya akan dapat dirasakan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung tujuan pembangunan daerah dan nasional.

BUPATI TRENGGALEK,


EMIL ELESTIANTO DARDAK

PARAF KOORDINASI		
drg. UNUNG ISNAENI DIAH, MM.	KEPALA BAPPEDALITBANG	1
ANIK SUWARNI, S.H.,M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM	2